

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

- a. Penarikan izin edar disebabkan karena ditemukan berita dari Lembaga kesehatan FSA Inggris bahwa produk *Kinder Surprise* mengandung bakteri salmonella yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Namun demikian, Tindakan BPOM atas penerbitan nomor izin edar produk pangan olahan Kinder Joy yang terdaftar di BPOM nomor ML224309017730, ML224309003730, ML224309008730, ML224309708009, ML824309009730, ML824309011730, ML224009576009, dan ML224009576009 tidak diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara karena tidak memenuhi seluruh unsur, serta BPOM dianggap telah menjalani proses standardisasi izin edar yang ada.
- b. Pertanggungjawaban BPOM atas peredaran makanan merek KJ permen coklat dari perusahaan makanan Italia, dibuktikan dengan penghentian peredaran sementara dan BPOM berhak untuk melakukan pengujian di laboratorium hingga dapat dipastikan produk makanan tersebut tidak mengandung bakteri salmonella sebagai bentuk tanggung jawab BPOM dalam penghentian distribusi produk Kinder Joy. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab BPOM dalam melakukan pengamanan pangan yang beredar di masyarakat.

5.2. Saran

- a. Sebaiknya, disarankan agar BPOM menentukan batas maksimum penyampaian hasil klarifikasi atas penarikan suatu produk pangan olahan.

- b. Alangkah baiknya apabila masyarakat turut serta dalam merespon isu pelanggaran pangan yang ditemukan di peredaran agar segera melapor kepada pihak yang berwenang seperti BPOM.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung RI No. 66 tahun 1952

Putusan Mahkamah Agung RI No. 838 tahun 1970

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK),

Surat Keputusan Kepala Badan POM RI o. 02001/SK/KB/POM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.21.4231 Tahun 2000

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Saji (Permenkes 30/2013)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Badan BPOM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran (Perka-BPOM)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan

Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad* PERMA No.2/2019).

Buku

BadanPOM, "Booklet Panduan Registrasi Pangan Olahan", Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Munir Fuady, "Perbuatan Melawan Hukum", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017

Nanda Amalia, "Hukum Perikatan", Lhokseumawe: *Unimal Press*, 2012

I Ketut Oka Setiawan, "Hukum Perikatan", Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Marilang, "Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian", Makassar: Indonesia *Prime*, 2017

Sutono, "*Guarantee of Social Needs in Islamic Economic Perspective*", Vol. 1 No. 8, Jurnal Inovasi Penelitian, 2021

Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, "Hukum Bisnis", Prenamedia Group, Jakarta, 2019

Artikel Ilmiah

Made Martha Widyadana dan I Wayan Suardana, "Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek dan Objek Sengketa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara", Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Rosmini, "Proses Pembuatan Coklat Praline Dari *Dark Coklat*", Skripsi, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Pangkep, 2014

Jurnal

Agus Budi Susilo, "Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2, Juli 2013.

Edy Nurcahyo, "Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 3, 2018

- Fitrah Rizqy dan Syahrizal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksi nya”, *Jurnal Justisia*, Vol. 3 No. 2, 2018
- Harumi Chandraesmi, “Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi”, *Privat Law*, Vol. V No. 1, Januari-Juni 2017
- Musa Taklima, “Aspek Perbuatan Melawan Hukum dan Iktikad Tidak Baik dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk dengan Pecahan Rupiah Yang Tidak Beredar”, *Et-Tijarie*, Vol. 5 No. 2, Januari 2018
- Leo Adi Putra Panjaitan, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya dengan Hak Atas Sebidang Tanah Divilla Palem Kencana Kabupaten Deli Serdang”, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2018
- Tajuddin Noor, Remy B.R Hasibuan, Zunius Halawa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/PDT.G/2015/PN.MDN)”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7 No. 7, Maret 2019

Pustaka Internet

- Adita Jaya Iswara, “Kenapa Kinder Joy Ditarik BPOM, Begini Awal Kasus Inggris”, diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2022/04/12/180300570/kenapa-kinder-joy-ditarik-bpom-begini-awal-kasusnya-dari-inggris?page=all> pada 21 April 2022 pukul 05.43 WIB.
- Ahmad, “Kebutuhan Primer, Sekunder, dan Tersier”, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier/> pada 7 April 2022 pukul 03.18 WIB
- Aulia Damayanti, “Kinder Joy Ditarik Dari Peredaran, Siapa Importirnya?” diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6038164/kinder-joy-ditarik-dari-peredaran-siapa-importirnya> pada 21 April 2022 pukul 05.36 WIB.
- BadanPom, “Fungsi Utama BPOM”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/function> pada 28 Mei 2022 pukul 04.11 WIB.

BadanPom, “Kewenangan”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/role> pada 28 Mei 2022 pukul 04.10 WIB.

BadanPOM, “Latar Belakang”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/background> pada 29 Mei 2022 pukul 12.11 WIB

BadanPOM, “Sasaran Strategis”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic> pada 30 Mei 2022 pukul 01.18 WIB.

Detik*finance*, "Ini 3 Fakta Perusahaan di Balik Hadirnya Kinder Joy di RI", diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6038904/ini-3-fakta-perusahaan-di-balik-hadirnya-kinder-joy-di-ri> pada 21 April 2022 pukul 05.27 WIB

H. Ujang Abdullah, “Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa”, diakses dari http://ptun-palembang.go.id/upload_data/PMH.pdf pada 1 Juni 2022 pukul 14.44 WIB

Kompastv, “Diduga Terkontaminasi Bakteri Salmonella, Peredaran Kinder Joy Dihentikan”, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/279479/diduga-terkontaminasi-bakteri-salmonela-peredaran-kinder-joy-dihentikan#:~:text=KOMPAS.TV%20%2D%20Badan%20Pengawas%20Obat,cokelat%20Kinder%20Joy%20sudah%20tepat>. Pada 21 April 2022 pada 05.38 WIB.

Linda Hasibuam “Bunda! Ini Alasan Kenapa Kinder Joy Begitu Menggoda Buat Anak” diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220414165514-33-331827/bunda-ini-alasan-kenapa-kinder-joy-begitu-menggoda-buat-anak> pada 21 April 2022 pukul 05.30 WIB.

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, “Sejarah”, diakses dari <https://riset.pom.go.id/profile/sejarah> pada 28 Mei 2022 pukul 23.08 WIB.

Penarikan Produk Cokelat Merek Kinder Asal Belgia di Inggris dan Beberapa Uni Eropa, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/148/Penarikan-Produk->

[Cokelat-Merek-Kinder-Asal-Belgia-di-Inggris-dan-Beberapa-Negara-Uni-Eropa.html](#) pada 5 Mei 2022 pukul 05.39 WIB

PTUN Jakarta, “Sejarah Pengadilan”, diakses dari

https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=14 pada 1 Juni 2022 pukul 01.45 WIB.

Redaksi Halodoc, “Salmonellosis” diakses dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/salmonellosis> pada 21 April 2022 pukul 05.40 WIB.

Smartlegal.id, “Kinder Joy Ditarik Sementara Dari Peredaran Oleh BPOM, Kok Bisa?”, diakses dari <https://smartlegal.id/trending-topic/2022/04/22/kinder-joy-ditarik-sementara-dari-peredaran-oleh-bpom-kok-bisa/> pada 30 Mei 2022 pukul 19.22 WIB.

Tinjauan Pustaka “A. Cemilan” diakses dari <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/3956/3/BAB%20II.pdf> pada 21 April 2022 pukul 05.11 WIB

Yuni Kuswanti, “Registrasi Pangan Olahan”, diakses dari <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/UMKM/Materi%20Pengurusan%20MD%20-%20Yuni%20K.%20-%20BPOM.pdf> pada 29 Mei 2022 pukul 22.37 WIB.

